


PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL TEKAN ANGKA *STUNTING* LEWAT PROGRAM PEMBERDAYAAN BERBASIS MASYARAKAT PADUKUHAN



Sumber Gambar :
www.freepik.com

Isi berita:

tribunjogja.com – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bantul berupaya menekan angka *stunting* untuk menyiapkan generasi emas sebagai penerus bangsa yang sehat, unggul dan berdaya saing.

Wakil Bupati Bantul, Joko Purnomo, mengatakan, *stunting* adalah salah satu musuh dalam pembangunan. Sebab, *stunting* berpotensi melahirkan generasi-generasi yang tidak bisa tumbuh dan berkembang secara optimal, sehingga memengaruhi kualitas sumber daya manusia.

"Berdasarkan data dari elektronik pencatatan dan pelaporan gizi berbasis masyarakat (E-PPGBM) Dinas Kesehatan, angka *stunting* Kabupaten Bantul pada 2021 sejumlah 8,36 persen, selanjutnya mengalami penurunan pada 2022 menjadi 6,42 persen dan pada 2023 tersisa 6,39 persen," paparnya, saat membacakan sambutan Bupati Bantul dalam

Sosialisasi dan KIE Program Bangga Kencana dan Percepatan Penurunan *Stunting*, di Burza Hotel Yogyakarta, Minggu (21/1/2024).

Kemudian, menurut data survei status gizi nasional (SSGI), angka *stunting* di Kabupaten Bantul pada 2021 sejumlah 19,1 persen dan mengalami penurunan 4,2 persen pada 2022, sehingga menjadi 14,9 persen. Disampaikannya, angka penurunan *stunting* tersebut menjadi yang tertinggi di D.I. Yogyakarta. Namun, angka itu masih perlu ditekan dengan salah satu langkah konkret dari Pemkab Bantul.

Dalam mengatasi dan menyelesaikan permasalahan *stunting* tersebut, Pemkab Bantul telah meluncurkan program pemberdayaan berbasis masyarakat padukuhan (P2BMP) dengan menyalurkan anggaran senilai Rp50 juta per tahun kepada setiap padukuhan.

"Jumlah total anggaran untuk 933 padukuhan di Kabupaten Bantul mencapai Rp46,5 miliar per tahun," beber Joko yang juga menjadi Ketua Tim Pendamping Keluarga di Kabupaten Bantul.

P2BMP itu sengaja diluncurkan, sebab penuntasan *stunting* tidak bisa dilakukan oleh satu belah pihak atau satu instansi terkait saja. "Masalah *stunting* itu memiliki multi dimensi masalah. Karena itu, mari terus kita bangun sinergi dan kolaborasi untuk mewujudkan keluarga berencana dan menuntaskan *stunting*, sehingga dapat mewujudkan generasi penerus yang sehat, unggul dan berdaya saing tinggi," pinta Joko.

Dalam kesempatan itu, Kepala Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional (BKKBN), Hasto Wardoyo, memberikan apresiasi kepada Pemkab Bantul, sebab mampu berkontribusi menekan angka *stunting* dalam jumlah yang tinggi di DIY. "Kalau dilihat berdasarkan tren jumlah keluarga berisiko *stunting* di Kabupaten Bantul, selama 2021 sampai 2023 itu terjadi penurunan," tuturnya.

Pada 2021, ada 66.333 keluarga berisiko *stunting*, lalu turun pada 2022, menjadi 32.028 keluarga berisiko *stunting*. Angka itu kembali mengalami penurunan pada 2023, menjadi 28.222 keluarga berisiko *stunting*. "Walau sudah mengalami penurunan, namun perlu ditekan kembali agar kita bisa mewujudkan generasi emas, sesuai target SDGs 2030. Di mana ada target untuk menghilangkan kelaparan dan menurunkan risiko kekurangan gizi, mengurangi rasio angka kematian ibu, menurunkan angka kematian *neonatal* dan akses Kespro yang Universal," pungkasnya.

Sumber Berita:

1. tribunojogja.com, Pemkab Bantul Tekan Angka Stunting Lewat Program P2BMP, 22/01/2024.
2. harianjogja.com, Pemkab Bantul Terus Berjuang Tekan Angka Stunting di Wilayahnya, 22/01/2024.

Catatan:

- I. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan *Stunting*:
 - 1) Pasal 1 angka 1; *Stunting* adalah gangguan pertumbuhan dan perkembangan anak akibat kekurangan gizi kronis dan infeksi berulang, yang ditandai dengan Panjang atau tinggi badannya berada di bawah standar yang ditetapkan oleh Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan.
 - 2) Pasal 1 angka 4; Percepatan Penurunan *Stunting* adalah setiap upaya yang mencakup Intervensi Spesifik dan Intervensi Sensitif yang dilaksanakan secara konvergen, holistik, integratif, dan berkualitas melalui kerja sama multisector di pusat, daerah, dan desa.
 - 3) Pasal 2 ayat (1); Dalam rangka Percepatan Penurunan *Stunting*, ditetapkan Strategi Nasional Percepatan Penurunan *Stunting*.
 - 4) Pasal 2 ayat (2); Strategi Nasional Percepatan Penurunan *Stunting* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk:
 - a. Menurunkan prevalensi *Stunting*;
 - b. meningkatkan kualitas penyiapan kehidupan berkeluarga;
 - c. menjamin pemenuhan asupan gizi;
 - d. memperbaiki pola asuh;
 - e. meningkatkan akses dan mutu pelayanan kesehatan; dan
 - f. meningkatkan akses air minum dan sanitasi.
- II. Peraturan Bupati Bantul Nomor 8 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Bantul Nomor 72 Tahun 2019 tentang Penanggulangan *Stunting*:
 - 1) Pasal 16 ayat (1); Bupati melimpahkan wewenang dan tanggung jawab penurunan *stunting* di Kabupaten Bantul kepada Wakil Bupati Bantul.
 - 2) Pasal 16 ayat (2); Pelaksanaan wewenang dan tanggung jawab penurunan *Stunting* di Kabupaten Bantul sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibantu oleh Tim Percepatan Penurunan *Stunting* Kabupaten Bantul.
 - 3) Pasal 16 ayat (3); Tim Percepatan Penurunan *Stunting* Kabupaten Bantul sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas unsur:
 - a. pemerintah daerah;

- b. masyarakat;
 - c. akademisi;
 - d. praktisi; dan
 - e. pelaku usaha.
- 4) Pasal 16 ayat (4); Tim Percepatan Penurunan *Stunting* Kabupaten Bantul sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertugas:
- a. menyusun Rencana Aksi Daerah (RAD) percepatan penurunan *stunting* tahun 2022-2026 sebagaimana terlampir;
 - b. melakukan koordinasi dan komunikasi efektif lintas program dan lintas sektor dalam upaya penurunan *stunting*;
 - c. mengkaji dan menganalisis permasalahan *stunting* dan perbaikan gizi di Kabupaten Bantul;
 - d. merencanakan tujuan, sasaran, prioritas, strategi dan program penurunan *stunting* di Kabupaten Bantul;
 - e. melaksanakan dan mengalokasikan program penurunan *stunting* di Kabupaten Bantul dalam bentuk kegiatan yang berkelanjutan;
 - f. melaksanakan monitoring dan evaluasi program penurunan *stunting* di Kabupaten Bantul.
 - g. melakukan sosialisasi kepada masyarakat sampai tingkat Desa sehubungan dengan program penurunan *stunting* di Kabupaten Bantul;
 - h. memberikan rekomendasi kepada Bupati tentang upaya percepatan penurunan *stunting* di Kabupaten Bantul; dan
 - i. menyampaikan laporan kepada Bupati secara berkala.

III. Peraturan Bupati Bantul Nomor 20 Tahun 2022 tentang Bantuan Keuangan Kepada Kalurahan Program Pemberdayaan Berbasis Masyarakat Padukuhan:

- 1) Pasal 1 angka 1; Program Pemberdayaan Berbasis Masyarakat Padukuhan yang selanjutnya disingkat PPBMP adalah program pembangunan yang diusulkan berdasarkan musyawarah masyarakat Padukuhan, dilaksanakan oleh Pemerintah Kalurahan bersama masyarakat Padukuhan, dibiayai dengan bantuan keuangan oleh Pemerintah Kabupaten kepada Kalurahan, serta swadaya masyarakat.
- 2) Pasal 1 angka 2; Bantuan Keuangan kepada Kalurahan adalah bantuan keuangan Pemerintah Kabupaten kepada Kalurahan dalam bentuk uang yang dialokasikan pada belanja bantuan keuangan dalam rangka pemerataan dan/atau peningkatan kemampuan keuangan Kalurahan.
- 3) Pasal 1 angka 3; Bantuan Keuangan Program Pemberdayaan Berbasis Masyarakat Padukuhan yang selanjutnya disebut Bantuan Keuangan PPBMP adalah bantuan keuangan dari Pemerintah Kabupaten kepada Kalurahan yang

diberikan melalui APBD ke dalam APBKalurahan untuk membiayai pelaksanaan PPBMP.

- 4) Pasal 2; Maksud diselenggarakannya Bantuan Keuangan PPBMP adalah mengoptimalkan fungsi dan peran masyarakat dalam mewujudkan perencanaan partisipatif dan pemberdayaan masyarakat untuk percepatan pencapaian tujuan pembangunan dan pemerataan hasil pembangunan.
- 5) Pasal 3; Tujuan diselenggarakannya Bantuan Keuangan PPBMP, adalah:
 - a. melakukan percepatan terwujudnya visi dan misi Pemerintah Daerah melalui dukungan partisipasi masyarakat Padukuhan.
 - b. menumbuhkembangkan prakarsa (inisiatif) dan partisipasi masyarakat untuk mewujudkan sumberdaya manusia yang unggul, meningkatkan kondisi perekonomian, menurunkan angka kemiskinan dan pengelolaan lingkungan hidup pada wilayah Padukuhan.
 - c. mendorong tumbuhnya ide kreatif dan inovatif dalam rangka mendayagunakan potensi dan sumberdaya setempat bagi kemajuan lingkungan Padukuhan;
 - d. merevitalisasi budaya gotong royong dan swadaya masyarakat sebagai elemen strategis bagi keberhasilan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat.
- 6) Pasal 4 ayat (1); Ruang Lingkup dan Prioritas Sasaran Bantuan Keuangan PPBMP adalah bidang yang merupakan kewenangan Kalurahan meliputi:
 - a. bidang Pendidikan Anak Usia Dini formal dan non formal (Taman Kanak-kanak, Kelompok Bermain, Satuan PAUD Sejenis, dan Taman Penitipan Anak), meliputi:
 1. pengadaan Alat Peraga Edukatif, dan sarana Kegiatan Belajar Mengajar (KBM) lainnya;
 2. peningkatan kapasitas tenaga pendidik; dan/atau
 3. kegiatan mewujudkan Kampung Ramah Anak di Padukuhan, antara lain:
 - a) sosialisasi perlindungan anak;
 - b) pelatihan Konvensi Hak Anak (KHA);
 - c) pembentukan dan pelatihan Kader Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM); dan/atau deklarasi kampung ramah anak.
 - b. bidang kesehatan meliputi:
 1. peningkatan sarana Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu);
 2. penanganan stunting;

3. kegiatan penurunan Angka Kematian Ibu (AKI) dan penurunan Angka Kematian Bayi (AKB); dan/atau
 4. peningkatan kapasitas Kader Kesehatan.
- c. bidang lingkungan hidup, meliputi:
1. peningkatan kapasitas pengelolaan sampah rumah tangga;
 2. pengadaan sarana pengelolaan sampah rumah tangga, antara lain:
 - a) kantong sampah;
 - b) tong sampah;
 - c) gerobag sampah; dan/atau
 - d) kendaraan bermotor roda 3 (tiga) pengangkut sampah.
- 7) Pasal 5 ayat (1); Besaran alokasi Bantuan Keuangan PPBMP setiap Kalurahan sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) kali jumlah Padukuhan.
 - 8) Pasal 5 ayat (2); Besaran alokasi Bantuan Keuangan PPBMP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada tahun ketiga dapat berubah berdasarkan penilaian Tingkat capaian pada aspek Kesehatan, penurunan kemiskinan dan kebersihan lingkungan permukiman, yang dinilai pada tahun kedua berdasarkan pelaksanaan Bantuan Keuangan PPBMP pada tahun kesatu.
 - 9) Pasal 5 ayat (3); Bantuan Keuangan PPBMP sebagaimana dimaksud (1) dianggarkan pada APBD pada belanja bantuan keuangan kepada Kalurahan.
 - 10) Pasal 5 ayat (4); Bantuan Keuangan PPBMP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang diterima Kalurahan dianggarkan dalam APBKalurahan sebagai penerimaan Bantuan Keuangan jenis penerimaan Bantuan Keuangan Khusus (BKK).
 - 11) Pasal 5 ayat (5); Besaran Bantuan Keuangan PPBMP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk untuk membiayai belanja operasional yang diperlukan dalam pelaksanaan kegiatan yang dibiayai Bantuan Keuangan PPBMP.
 - 12) Pasal 5 ayat (6); Besaran belanja operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (5) paling banyak sebesar 3% (tiga persen) dari besaran Bantuan Keuangan PPBMP yang diterima Kalurahan.
 - 13) Pasal 5 ayat (7); Penggunaan belanja operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (6) antara lain untuk :
 - a. Honorarium TPK-Kalurahan;
 - b. Belanja makan dan minum yang mendukung kegiatan Bantuan Keuangan PPBMP;
 - c. Belanja ATK; dan
 - d. Belanja operasional lainnya.

- 14) Pasal 6 ayat (1); Setiap Padukuhan harus melakukan musyawarah Padukuhan untuk merencanakan usulan rencana kegiatan Bantuan Keuangan PPBMP dengan nilai sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- 15) Pasal 6 ayat (2); Musyawarah Padukuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Dukuh, paling sedikit melibatkan :
 - a. Kelompok Kegiatan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kalurahan (Pokgiat LMPK);
 - b. Ketua RT;
 - c. Tim Penggerak PKK Padukuhan;
 - d. Unsur Pemuda;
 - e. Tokoh Masyarakat; dan
 - f. Anggota Bamuskal perwakilan wilayah Padukuhan yang bersangkutan.
- 16) Pasal 6 ayat (3); Dalam hal unsur-unsur sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah diundang secara patut untuk menghadiri Musyawarah Padukuhan namun tidak hadir, Musyawarah Padukuhan tetap sah untuk dilaksanakan.
- 17) Pasal 6 ayat (4); Musyawarah Padukuhan membahas usulan rencana kegiatan sesuai ruang lingkup kegiatan PPBMP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4;
- 18) Pasal 6 ayat (5); Usulan rencana kegiatan dapat meliputi seluruh atau sebagian ruang lingkup kegiatan PPBMP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, berdasarkan prioritas kebutuhan dan kondisi Padukuhan masing-masing.
- 19) Pasal 6 ayat (6); Hasil Musyawarah Padukuhan dituangkan dalam Berita Acara Usulan Bantuan Keuangan PPBMP yang ditandatangani oleh Dukuh dan Ketua Pokgiat LPMK, dilampiri daftar hadir peserta musyawarah.
- 20) Pasal 6 ayat (7); Dukuh menyampaikan proposal permohonan Bantuan Keuangan PPBMP kepada Lurah yang terdiri atas:
 - a. Surat permohonan yang ditandatangani oleh Dukuh dan Ketua Pokgiat LPMK;
 - b. Berita Acara Musyawarah Usulan Kegiatan Bantuan Keuangan PPBMP; dan
 - c. Daftar hadir peserta Musyawarah Padukuhan.
- 21) Pasal 6 ayat (8); Proposal sebagaimana dimaksud pada ayat (7) disampaikan oleh Dukuh kepada Lurah paling lambat tanggal 20 Maret tahun anggaran sebelumnya.
- 22) Pasal 6 ayat (9); Biaya penyelenggaraan musyawarah Padukuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan pada APBKalurahan.